

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	BUSINESS NEWS	10	12-8-2002

PENAMBANGAN PASIR LAUT MULAI DITERTIBKAN

Jakarta, 10 Agustus 2002 (*Business News*)

Penambangan dan ekspor pasir laut yang selama dua puluh tahun sangat bebas sehingga merugikan negara sampai Rp2,7 triliun, dengan adanya Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) yang diketuai Menteri Kelautan dan Perikanan, mulai melakukan gebrakan dengan menangkap 7 kapal keruk pasir laut yang diduga melanggar ketentuan yang berlaku.

Rokhmin Dahuri, MenKP/Ketua TP4L menyatakan hal ini, Jumat (9/8). Pemeriksaan saat ini masih terus berlangsung dan diperkirakan akan selesai minggu depan. Pemeriksaan agak terhambat karena seluruhnya merupakan kapal asing dengan nakhoda dan awak asing sehingga terkendala bahasa.

Kapal yang ditangkap masing-masing MV Profesor Gurjonov (Rusia), MV Samsung Apolla (Korea), MV Vasco Da Gama (Belanda), TB Olivia V (Jepang), TB Jasmine V (Jepang), MV Alexander Van Humbolt (Luksemburg) dan MV Lange Wapper (Belgia). Kapal itu disewa pengusaha nasional yang selama ini menguasai ekspor pasir laut, tetapi Rokhmim tidak mau menyebutkan siapa pengusaha itu.

Dengan adanya penangkapan ini diharapkan terjadi proses penjeratan karena semua pihak yang terlibat sadar bahwa sekarang tidak bisa lagi bermain-main dalam penambangan pasir laut. Importir di Singapura juga diharapkan ikut jera. Pasokan pasir laut langsung berkurang karena dari satu kapal saja setiap kali keruk mencapai 36.000 ton pasir dan sehari bisa mengeruk 3-4 kali.

Sesuai ketentuan kapal keruk pasir laut harus mempunyai 12 dokumen yaitu surat izin kerja keruk; surat tanda pendaftaran kapal; surat kontrak antara pemegang Kuasa Pertambangan dengan pemilik kapal keruk; surat izin berlayar; surat pemberitahuan pengoperasian kapal asing, surat penetapan sebagai eksportir pasir laut; surat persetujuan ekspor pasir laut; paspor atau kemudahan khusus keimigrasian; izin kerja tenaga asing; surat pemberitahuan ekspor barang dan security clearance.

Surat-surat ini dikeluarkan oleh berbagai instansi seperti Dephub, DKP, Depkeh dan HAM, Depperindag, Pemda, Kepolisian dll sehingga pemeriksaan dilakukan oleh tim dari berbagai instansi tsb. Jenis pelanggaran yang dilakukan kapal itu bervariasi. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap 7 kapal tersebut adalah sanksi administratif berupa pembatalan surat pendaftaran kapal, pembatalan sebagai eksportir pasir laut dan pelarangan kapal keruk masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu dikenakan sanksi pidana melalui proses di pengadilan.

TP4L akan terus bersikap tegas dan penangkapan 7 kapal ini merupakan test case bagi pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Selama ini catatan PT Surveyor Indonesia menunjukkan ekspor pasir laut ke Singapura mencapai 50 juta m³/tahun, sedang di Singapura sendiri menunjukkan 250 juta m³/tahun. Selain kerugian negara yang sangat besar, kerugian lingkungan yang ditimbulkannya juga sangat besar. TP4L akan berusaha supaya secara bertahap catatan resmi ekspor pasir laut juga 250 juta m³/tahun.

Hasil lain TP4L adalah berhasil dibuatnya zonasi daerah mana saja yang boleh ada penambangan pasir laut dan mana yang tidak. Zonasi ini sudah disetujui Pemda setempat. Dengan adanya zonasi ini maka tiap kapal hanya diizinkan menambang di lokasi yang telah ditentukan. Bila kapal itu melakukan aktivitas di luar zonasi yang telah ditentukan akan ditindak.

TP4L akan melakukan pengawasan ketat mulai dari tempat penambangan, kemudian di perjalanan dan di Singapura sendiri. Dengan cara ini maka gerak penyelundupan pasir laut akan semakin dibatasi.